

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia, hewan dan tumbuhan adalah bagian dari komponen penyusun lingkungan hidup yang satu sama lain saling mempengaruhi. Lingkungan hidup secara umum berarti merupakan kesatuan dari beberapa lingkup ruang dimana lingkungan tersebut terisi dengan segala makhluk hidup serta benda-benda mati yang berada di lingkup lingkungan tersebut dan itu juga termasuk manusia beserta adab perilakunya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Lingkungan hidup juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya, bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada pada lingkungan tersebut. Lingkungan hidup tersebut sebenarnya terbagi menjadi tiga bagian unsur, yaitu :

1. Unsur lingkungan hidup Biotik adalah unsur atau komponen yang tersusun dari berbagai macam makhluk hidup bernyawa yang ada di muka bumi ini atau pada lingkungan tertentu sebagai contoh kecilnya. Contoh dari lingkungan hidup biotik adalah seperti manusia, hewan,

- tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup di suatu lingkungan.
2. Lingkungan hidup abiotik (non biotik) adalah sebuah tempat atau kondisi pada suatu lingkungan yang menjadikannya sebagai penyusun bentuk untuk mendukung terjadinya suatu yang dinamakan lingkungan. Contohnya adalah seperti air, tanah, udara, bebatuan, dan benda mati lainnya.
 3. Unsur sosial budaya. Unsur ini merupakan unsur yang terbentuk dari aktivitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia dan tersusun membentuk sebuah sistem yang terdiri dari nilai, gagasan, dan juga keyakinan atas perilaku sebagai makhluk sosial. Termasuk unsur sosial budaya adalah perilaku, adat istiadat, dan berbagai hasil penemuan yang ditemukan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai seperti misalkan kebun binatang atau suaka marga satwa yang merupakan hasil pengembangan dari hutan buatan manusia.¹⁾

Unsur lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dapat disebut sebagai Sumber Daya Alam (SDA), atau dengan kata lain bahwa SDA adalah semua tata lingkungan biofisik yang potensial untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia memanfaatkan lingkungan dengan menggunakan bahan dari alam yang terbentuk secara alamiah. SDA adalah unsur lingkungan hidup. Dengan demikian apa yang ada di lingkungan sekitar merupakan SDA.

Mengenai pemanfaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya :

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.

¹⁾ Pengertian Lingkungan Hidup <http://obatrindu.com> diakses Selasa, 14 Maret 2017 pukul 19.24 WIB

- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan
 - d. kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
- a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - c. Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengertian air menurut Muhamad Erwin, bahwa :

“Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai arti dan fungsi sangat penting bagi manusia. Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya.”²⁾

Dikutip dalam buku Trie M. Sunaryo, Tjoek Walujo dan Aris Harnanto, yang berjudul *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, bahwa :

“Ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya penduduk. Predikat bumi sebagai “Planet Air” dengan 70% permukaan bumi tertutup air bertolak belakang dengan keadaan Bumi yang menghadapi kelangkaan

²⁾ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 37.

air. Hampir 97,5% air di dunia dalam keadaan asin. Bila dianggap permukaan bumi ini seragam (tanpa lembah dan gunung), maka jumlah air sebesar itu akan menutup rata seluruh permukaan bumi sedalam 2,5 km. dari jumlah sebesar itu, hanya 2,5% air di dunia yang bersifat tawar. Sekitar 1,7% tersimpan dalam bentuk es, terutama sekali di daerah kutub, sedangkan 0,1% berada di atmosfer sebagai uap air. Dari seluruh air tawar di bumi, sekitar dua pertiga berwujud es di kutub. Sementara sebagian besar dari sepertiga sisa air tawar berupa air tanah yang berada pada kedalaman 200-600m dibawah permukaan tanah. Dari keseluruhan air tawar, hanya 0,006% yang mengalir di permukaan bumi, sementara kandungan air tawar dalam tubuh makhluk hidup seluruhnya hanya sebesar 0,003% yakni sekitar setengah dari jumlah air tawar di danau, sungai dan rawa-rawa di bumi. Jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan seluruh jumlah air di dunia.³⁾ Sebagian besar air di bumi merupakan air asin dan hanya sekitar 2,5% saja yang berupa air tawar, dan kurang dari 1% yang bisa dikonsumsi, sedangkan sisanya merupakan air tanah yang dalam atau berupa es di daerah kutub.”⁴⁾

Kenyataannya terbalik dengan kondisi keterbatasan air, banyak orang mengeksploitasi air secara berlebihan. Padahal, semakin terbatas jumlahnya, berlakulah hukum ekonomi, bahwa air merupakan benda ekonomis, dimana orang rela bersusah-susah dan berani membayar mahal untuk mendapatkan air bersih.

Upaya memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik sebagai komponen sumber daya alam ditandai oleh :

a. Pelestarian lingkungan

³⁾ Trie M. sunaryo, Tjoek Walujo dan Aris Harnanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 20-21.

⁴⁾ Transparansi <http://www.transparansi.or.id> diakses Senin, 06 Maret 2017 pukul 17.25 WIB

- b. Peningkatan kemampuan sumber daya alam untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.⁵⁾

Air dalam suatu kerangka kebijakan yang mendasar, yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pertumbuhan masyarakat yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan industri, banyak yang menggunakan lahan dan air menyebabkan kelangkaan air semakin meningkat. Sumber air tercemar karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan industri, menyebabkan kualitas air yang bisa langsung dicerna dan dikonsumsi oleh penduduk semakin sedikit. Pemanfaatan air dibutuhkan suatu badan dan sistem pengelolaan serta penyediaan air baku untuk dikelola menjadi air bersih yang dapat didistribusikan kepada penduduk. Sejarah panjang berdirinya perusahaan pengelolaan air minum, sampai terbentuknya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan air minum.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Aktivitas PDAM antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air ke

⁵⁾ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ferlika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 8.

masyarakat/pelanggan. Setelah sekian lama penyediaan air minum hanya oleh PDAM, sampai Tahun 1997 dan puncaknya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengolahan Sumber Daya Air tetapi dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengolahan Sumber Daya Air dan semua peraturan di bawahnya dibatalkan, dan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Legitimasi air menjadi suatu komoditi, semakin kuat saat Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, pada Pasal 64 ayat (1), menyatakan :

“Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan sertadalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN.”

Badan Usaha Milik Daerah dibentuk untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung sebagai salah satu BUMD yang bergerak dipelayanan air bersih telah berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian dengan memperlihatkan *trend* positif dalam perkembangan usaha, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu kontributor

kepada PAD Kabupaten Bandung dapat terus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan VISI “Dengan Pelayanan Prima Menjadi PDAM Termaju dan Berdaya Saing” dan MISI antara lain :

- 1) Mempertahankan kelangsungan usaha;
- 2) Memberikan pelayanan air minum terbaik;
- 3) Memberikan tarif air minum yang wajar dan terjangkau;
- 4) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum;
- 5) Menciptakan SDM yang kreatif, inovatif dan kerja cerdas.

Sumber Daya Air merupakan suatu nilai ekonomi, sehingga pemanfaatannya sering dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, kenyataan di lapangan air sungai Citarum yang merupakan salah satu SDA yang memiliki nilai ekonomi bukan hanya dipergunakan oleh PDAM saja, tetapi juga dimanfaatkan sebagian besar oleh masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai terutama petani untuk mengairi sawah dan ladang. Selain itu air sungai Citarum juga dimanfaatkan oleh beberapa industri disekitar sungai, sehingga saat terjadi musim kemarau terutama kemarau panjang dengan volume air sungai yang rendah menjadi suatu permasalahan terutama bagi PDAM, sehingga kesediaan SDA ini tidak selalu ada, oleh karena itu harus dilakukan suatu konservasi dalam pengelolaan SDA ini, untuk menjadikan kesediaannya selalu ada.

Pencemaran limbah dan buruknya sanitasi masyarakat di bantaran Sungai Citarum menyebabkan kerugian negara setidaknya Rp 57 triliun per tahun. Daerah aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Citarum merupakan dua sungai yang terpapar pencemaran paling parah. “Jika limbah tidak dikelola dengan baik, hitungan Bappenas itu rugi 2,3% per tahun dari PDB

(produk domestik bruto) atau sekitar Rp 57 triliun, Pencemaran kedua sungai itu disebabkan limbah rumah tangga dan industri. Akibatnya pencemaran lingkungan itu, kedua sungai itu dalam kondisi kritis.” Pencemaran Sungai Citarum lebih banyak disebabkan oleh limbah industri. Konsentrasi pencemaran limbah industri itu berada di kawasan Bandung. Untuk menurunkan angka pencemaran dan kerugian negara, pemerintah harus melakukan penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum, selain lingkungan menjadi sehat, akan memberikan kenyamanan berbisnis. “Kalau dibiarkan, dampaknya bagi kita dan anak cucu kita sangat besar, ada sekian triliun (kerugian) karena penyakit seperti kolera dan disentri. Kalau ditotal, biaya kesehatan muncul angka itu (Rp 57 triliun),” Selain penegakan hukum, membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas). Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 2,9 triliun untuk proyek tersebut setiap tahun. Namun, besarnya kebutuhan IPAL komunal dan sanimas tak sebanding dengan ketersediaan APBN. Untuk itu, mereka mengajak pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun IPAL serta mengedukasi masyarakat.⁶⁾

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemanfaatan Air Sungai Citarum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemanfaatan Air Sungai Citarum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung sudah sesuai Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?

⁶⁾ Sungai Citarum Paling Tercemar, Kerugian Rp. 57 Triliun per Tahun www.pikiran-rakyat.com diakses pada 23 Maret 2017 pukul 10.19 WIB

2. Bagaimana Pemanfaatan Air Sungai Citarum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang Menjamin Hak Dasar Masyarakat Mendapatkan Akses Penyediaan Air Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
3. Upaya Apa yang Dapat Dilakukan oleh PDAM dan masyarakat dalam Menjaga Konservasi Sumber Daya Air dengan Adanya Pencemaran Sungai Citarum untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Cara Penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk meneliti Pemanfaatan Air Sungai Citarum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung Sudah Sesuai Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk Meneliti dan Mengkaji Pemanfaatan Air Sungai Citarum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang menjamin Hak Dasar Masyarakat Mendapatkan Akses Penyediaan Air Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
3. Untuk Menganalisis Upaya yang Dapat Dilakukan oleh PDAM dan Masyarakat dalam Menjaga Konservasi Sumber Daya Air dengan Adanya Pencemaran Sungai Citarum untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Cara Penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dalam perlindungan hukum. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum khususnya di bidang Lingkungan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Positif di Indonesia pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Lingkungan khususnya pemanfaatan air Sungai Citarum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masukan berbagai masalah dalam bidang Lingkungan.

- b. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan para pihak yang terkait dalam pemanfaatan air Sungai Citarum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami Hukum Lingkungan.

E. Kerangka Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Penelitian ini berkaitan dengan isi sila kesatu Pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila ke-2 yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Artinya, bahwa keadilan adalah hak seluruh bangsa Indonesia tanpa pandang bulu sesuai dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu bahwa semua manusia kedudukannya sama dimata Tuhan.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:

“Pembukaan alinea ke empat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak particular.”⁷⁾

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai suatu dasar dan landasan hukum karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya bahwa sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

⁷⁾ H.R Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 158.

besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut jelas pula disebutkan bahwa Negara mengatur dan menguasai bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Pasal ini menjelaskan sila ke-5 yang menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Lingkungan hidup di Indonesia yang menyangkut menyangkut tanah, air dan udara di wilayah Negara Indonesia yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat yang akan datang. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa bahasa asing, yaitu “*Environmental Law*” dalam bahasa Inggris, “*Millieurecht*” dalam bahasa Belanda, “*L’environnement*” dalam bahasa Prancis, “*Umweltrecht*” dalam bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam bahasa Malaysia, “*Batas Nan Kapaligiran*” dalam bahasa Tagalog, “*Sin-ved-lm kwham*” dalam bahasa Thailand, “*Qomum Al-Biah*” dalam bahasa Arab. Banyaknya aliran dalam bidang hukum telah mengakibatkan banyak

pengertian tentang hukum yang berbea-beda,oleh karena itu untuk menyamakan persepsi dalam membahas tentang pengertian hukum lingkungan perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya hukum itu adalah Keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama.⁸⁾

Menurut W. L. Neuman yang pendapatnya dikutip oleh H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, menyatakan :

“Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.”⁹⁾

Teori yang digunakan dalam penelitianini adalah Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, karena hukum tidak boleh tetinggal oleh proses perkembangan didalam masyarakat, dimana hukum bertujuan sebagai sarana pembaharuan bagi masyarakat.

“Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.”¹⁰⁾

⁸⁾ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 8-9.

⁹⁾ H.R Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Op.Cit*, hlm. 22.

¹⁰⁾ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 45.

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan, bahwa hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih sangat muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini.¹¹⁾

Drupsteen, mengemukakan bahwa :

“Hukum lingkungan (*millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijke milie*) dalam arti seluas-luasnya. Lebih lanjut Drupsteen mengemukakan bahwa ruang lingkup hukum lingkungan berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.”¹²⁾

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Hukum tata lingkungan;
- b. Hukum perlindungan lingkungan;
- c. Hukum kesehatan lingkungan;
- d. Hukum pencemaran lingkungan;
- e. Hukum lingkungan transnasional/ internasional; dan
- f. Hukum sengketa lingkungan.¹³⁾

Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).¹⁴⁾ Istilah hukum lingkungan merupakan konsep yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya lingkungan.

Pemikiran untuk mengkaji dan mengembangkan masalah lingkungan hidup di Indonesia untuk pertama kali dimulai pada Tahun 1972, ketika Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan beberapa pikiran dan sarannya

¹¹⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 87.

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 41.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 44

tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup manusia dengan menunjukkan beberapa pentingnya peranan hukum untuk keperluan tersebut.

Adapun pengaturan hukum mengenai lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan, menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sebagai berikut :

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, di samping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan dampak secara keseluruhan.
2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif dan represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda dan hukuman.
3. Cara pendekatan atau penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan dan lain-lain. Dapatjuga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan undang-undang pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environment* atau *Environmental Act*) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral.
4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu di pahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya.
5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.¹⁵⁾

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar ketentuan pelaksanaan

¹⁵⁾ Gatot P. Soemartono, *Op.Cit*, hlm. 58-59.

dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Dengan kata lain bahwa harus ada kepastian hukum didalamnya.

“Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.”¹⁶⁾

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki asas sebagaimana yang diatur dalam BAB II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diantaranya meliputi :

- a. tanggung jawab Negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan local;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

¹⁶⁾ Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia <http://nyayuwwdi.blogspot.com>
diakses Selasa, 14 Maret 2017 pukul 22.56 WIB

Adapun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUPPLH diantaranya :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 4 UUPPLH, diantaranya :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Adapun instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 UUPPLH, terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;

- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun mengenai pemanfaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 12 UUPPLH diantaranya :

1. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
2. Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan
 - d. kesejahteraan masyarakat.
3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/ kepulauan;
 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/ kota; atau
 - c. bupati/ walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/ kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/ kota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengertian Sumber Daya Air menurut dikutip dari buku Trie M. sunaryo, Tjoek Walujo dan Aris Harnanto dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya, bahwa :

“Sumber Daya Air (SDA) adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air, sumber air termasuk sarana dan prasarana

pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya.”¹⁷⁾

BAB I Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air menyatakan “Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.”

Daya Air dalam Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yaitu :

“Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/ atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.”

Karakteristik Sumber Daya Air menurut Trie M. sunaryo, Tjoek Walujo dan Aris Harnanto, menyatakan :

“Karakteristik sumber daya air amat dipengaruhi aspek topografi dan geologi, keragaman penggunaannya, keterkaitannya (hulu-hilir, *instream-offstream*, kuantitas-kualitas), waktu, serta siklus alaminya. Oleh karena faktor topografi dan geologi, maka sumber daya air dapat bersifat lintas wilayah administrasi. Dengan demikian, kuantitas dan kualitas air amat bergantung pada tingkat pengelolaan sumber daya air masing-masing daerah. Selain itu, juga keragaman penggunaan air yang bervariasi (pertanian, air baku domestic dan industri, pembangkitan listrik, perikanan dan pemeliharaan lingkungan), musim (waktu), sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan kondisi kependudukannya.”¹⁸⁾

Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ketersediannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhannya. Permasalahan air yang umum adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan dan pasokan pada waktu dan tempat tertentu. Permasalahan air akan semakin kompleks karena tingkat kebutuhan yang berubah dengan cepat, baik dari segi jumlah maupun mutu, yaitu mengikuti peningkatan jumlah penduduk, industrialisasi, pendapatan, dan konflik antar pengguna, untuk pertanian dan bukan pertanian, serta di daerah

¹⁷⁾ Trie M. sunaryo, Tjoek Walujo dan Aris Harnanto, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 19-20

perkotaan dan pedesaan. Air bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pemerintah memberikan pelayanan berupa perusahaan air minum (PAM/PDAM).¹⁹⁾

Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air menyatakan “Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.”

Mengenai Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya air terdapat dalam Pasal 1 butir (9) dan (10) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, menyatakan :

- (9) Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
- (10) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.

Prinsip Pengusahaan Sumber Daya Air terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, menyatakan :

- a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan

¹⁹⁾ <http://repository.usu.ac.id/bitsream> diakses Selasa, 07 Maret 2017 pukul 13.10 WIB

- f. pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, menyatakan “Pengusahaan Sumber Daya Air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat.” Air sungai memiliki derajat pengotoran yang tinggi sekali. Hal ini karena selama pengalirannya mendapat pengotoran, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri dan sebagainya, oleh karena itu dalam penggunaannya sebagai air minum haruslah mengalami suatu pengolahan yang sempurna.

Pasal 1 butir (13) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, menyatakan :

“Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.”

Pasal 1 butir (14) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, menyatakan :

“Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (duaribu kilo meter persegi).”

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, menyatakan :

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Air dalam suatu Wilayah Sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk Wilayah Sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan Air yang melebihi keperluan penduduk pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai bersangkutan.

Pasal 1 butir (7) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, menyatakan “Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.” Pasal 6 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, menyatakan “Kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa Air Minum.”

Pengertian air bersih menurut Pasal 1 butir (11) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, menyatakan “Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.” Air minum menurut Pasal 1 butir (12) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, menyatakan “Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.” Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10

Tahun 2014 tentang PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung menyatakan “PDAM Tirta Raharja merupakan pengelola produksi dan distribusi air, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pengembangan SPAM.”

Pembangunan prasarana dan sarana air minum belum menyentuh masyarakat pedesaan dan perkotaan skala kecil atau Indikator Kinerja Kunci, yaitu wilayah permukiman dengan jumlah penduduk kurang dari 20 ribu jiwa di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat pedesaan mendapatkan air dari sarana tradisional seperti sumur, mata air, sungai dan sebagainya. PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung dibentuk untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah yang diteliti yang kemudian akan dianalisis menggunakan :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan

kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder²⁰⁾

Menurut Rony Hanityo Soemitro, menyatakan :

“Metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan-ketentuan hukum Internasional yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik sehubungan dengan masalah yang diteliti.”²¹⁾

Deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara lengkap mengenai pemanfaatan air sungai oleh PDAM, kemudian pemanfaatan sumber daya air yang berlaku di Indonesia yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan air sungai dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi. Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan²²⁾

Menurut Sumadi Suryabrata, menyatakan :

²⁰⁾ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 16, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

²¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.97-98.

²²⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 20.

“Penelitian adalah suatu proses yaitu suatu rangkaian, langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.”²³⁾

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang dapat menunjang penelitian dan menghubungkannya dengan hukum positif di Indonesia.²⁴⁾ Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁵⁾ Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.²⁶⁾

3. Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ditekankan pada data sekunder atau data kepustakaan, selain penelitian kepustakaan dilengkapi pula

²³⁾ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 59-60.

²⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.7.

²⁵⁾ Johnny Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

²⁶⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hlm.10.

dengan data lapangan (data primer) sebagai penunjang sehingga penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.”²⁷⁾

Data sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini yaitu diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁸⁾

Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah

²⁷⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12.

²⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “suatu tinjauan singkat”*, Rajawali Pers, 2006, hlm. 11.

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah, Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁹⁾ Bahan hukum sekunder dalam penyusunan skripsi ini meliputi buku-buku literatur, jurnal, makalah dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan tersier

Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰⁾

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merefleksikan data yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mengetahui masalah hukum yang timbul atau berupa fakta-fakta yang berkaitan dengan pemanfaatan air Sungai Citarum oleh PDAM Tirta Raharja Kabupaten

²⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12.

³⁰⁾ *Ibid*, hlm. 1.

Bandung, penelitian lapangan ini akan dilakukan di tempat dan instansi yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat menganalisis fakta-fakta yang terjadi. Apakah sudah sesuai antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara *das sein* dengan *das sollen*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian-penelitian terhadap data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, biografi, indeks kumulatif, dan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pemanfaatan air sungai yang terjadi dalam sistem hukum lingkungan Indonesia guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam ketentuan formal sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

1) Inventarisasi

Inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang akan di peroleh lebih akurat. Inventarisasi data yang

dimaksud yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pemanfaatan air sungai.

2) Klasifikasi

Klasifikasi yang dimaksud yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan sebelumnya ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.

3) Sistematis

Sistematis yang dimaksud yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang terartur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data melalui aktivitas-aktivitas dilapangan guna di perolehnya fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sebagai data pendukung, dengan cara Wawancara dan Observasi.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan perlu adanya alat pengumpul data sehingga peneliti menggunakan alat sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), catatan-catatan dan lain-lain.

b. Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan menggunakan metode wawancara. Alat pengumpul data dalam wawancara adalah pertanyaan untuk membatasi permasalahan dan wawancara tersebut di rekam dengan alat perekam suara seperti *handphone*, *flashdisk* dan kamera untuk mendokumentasikan wawancara.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³¹ Sesuai dengan metode yang diterapkan maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini dianalisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga berlaku nyata, diteliti dan

³¹⁾ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.³²⁾

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini di fokuskan pada lokasi kepustakaan (*Library Research*) yang di lakukan di beberapa tempat, diantaranya yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA).

b. Lapangan

- 1) Perusahaan Daerah Air Mimum (PDAM) Cabang II Ciparay Jl. Raya Laswi Nomor. 366, Wargamekar, Baleendah, Wargamekar, Bandung, Jawa Barat, (022) 85961204

³²⁾ Ronny Hanitijo Soematri, *Op.Cit*, hlm. 98.